



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Khudri Alias Udri
2. Tempat lahir : T.Lagan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /29 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Besitang Gang Baru Lingkungan T.Lagan Timur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Ahmad Khudri Alias Udri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 203/Pen Pid/2016/PN Stb tanggal 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 2 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KHUDRI als UDIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak menjual, membeli, Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KHUDRI als UDIR dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu;
 - -1(satu) buah timbangan elektrik;
 - -1(satu) buah HP Merek Samsung ;
 - 1(satu) buah kotak kecil warna Hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) buah plastik kecil warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang kertas sejumlah Rp.465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD KHUDRI Als UDRI bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAREY HARZY Als AJI, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau pada Tahun 2016, bertempat di Jalan Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari laporan yang diterima dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timut Kelurahan Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada 2 (Dua) orang laki-laki yang sedang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Sabau maka Saksi Andi Hgs Sianturi, Saksi B. Malau, Saksi Bahrul, dan Saksi W. Situmorang (Anggota Polsek Pangkalan Brandan) melakukan pengecekan sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi Andi Hgs Sianturi, Saksi B. Malau, Saksi Bahrul, dan Saksi W. Situmorang segera masuk kedalam rumah dan mendapati Terdakwa Ahmad Khudri Als Udri sedang berada didalam kamar tidur dan mendapati barang baukti berupa 2 (Dua) Paket sedang Narkotika jenis Sabu berada didalam kantong celana bagian depan yang dipakainya dan barang Bukti berupa timbangan elektrik, kotak kecil H.P, Plastik Klip serta uang kertas juga berda didalam kamar tidur sedangkan Saksi MUHAMMAD HAREY HARZY Als AJI sedang berada diruang tempat nonton T.V dan diketemukan daun Ganja kering, H.P Merk Nokia tipe 105 dan uang kertas dibelakang pintu kamar milik Saksi MUHAMMAD HAREY HARZY Als Aji . Berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Pangkalan Brandan barang bukti 2 (Dua) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 4 (Empat Gram) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1458/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 menyatakan bahwa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,14 (Empat Koma Empat Belas) Gram diduga Narkotika milik tersangka AHMAD KHUDRI Als UDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD KHUDRI Als UDRI bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAREY HARZY Als AJI, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau pada Tahun 2016, bertempat di Jalan Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatab Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 18.30 wib, saksi Rico Surya AD, saksi Juaeni.A Siregar dan saksi Puput Suriono (ketiganya anggota Polisi Polsek Pangkalan Susu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS One BL.6559.DU warna merah hitam dari Desa Serang Jaya Hilir menuju Desa Prapen ada membawa Narkotika jenis sabu-sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi Rico Surya AD, saksi Juaeni.A Siregar dan saksi Puput Suriono dengan membawa lampu senter pergi ke simpang 3 RBT Desa Prapen dan menunggu kedua orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS One BL.6559.DU warna merah hitam. Tak lama kemudian melintas lah 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS One BL.6559.DU warna merah hitam sebagaimana informasi masyarakat, selanjutnya saksi Puput Suriono menghentikan sepeda motor tersebut. selanjutnya saksi Rico Surya AD menyuruh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama saksi Muhammad Jun als Fani (berkas terpisah) dan terdakwa Dedi Kurniawan als Dedi untuk mengeluarkan isi kantong, saat itu saksi Muhammad Jun Affani als Fani menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, hal tersebut diketahui oleh saksi Rico Surya AD yang langsung menyuruh saksi Muhammad Jun Affani als Fani untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu tersebut. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Jun Affani als Fani dan terdakwa Dedi Kurniawan als Dedi bersama barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Pangkalan Susu barang bukti 1 (satu) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2408/NNF/2014 tanggal 15 April 2014 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga Narkotika milik tersangka Muhammad Jun Affani als Fani adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI HGS SIANTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipewriksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dipenyidikan.
- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertepatan di Jalan Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatab Sei Lapan Kabupaten Langkat
- Bahwa saksi setelah menerima laporan dari masyarakat melakukan pengecekan bersama dengan saksi BAHRUL ke tempat yang dimaksud yaitu sebuah rumah.
- Bahwa sesampai dirumah yang dimaksud saksi bersama dengan saksi lain yaitu B MALAU dan BAHRUL masuk melalui samping rumah dan mendapatkan terdakwa sedang tidur dan saksi melakukan penggeledahan dan mendapati 2(dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang terletak didalam kantong celana bagaian depan yang dipakai oleh terdakwa 1(satu) buah timbangan elektrik, kotak kecil HP plastic klip serta uang kertas yang berada dalam kamar tidur milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari IRFAN ALIAS IYAN (DPO) seharga Rp. 3 800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi menagmankan terdakwa para saksi menuju ruang tengah rumah tersebut mendapati saksi MUHAMMAD HAREY HARZY ALIAS AJI dan didapati daun ganja kering HP Merk Nokia Tipe 105 dan unag kertas yang diletakkan di atas pintu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Pangkalan Brandan barang bukti 2 (Dua) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 4 (Empat Gram) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1458/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 menyatakan bahwa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,14 (Empat Koma Empat Belas) Gram diduga Narkotika milik tersangka AHMAD KHUDRI Als UDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. B MALAUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipewriksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dipenyidikan.
- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertepatan di Jalan Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatab Sei Lapan Kabupaten Langkat
- Bahwa saksi setelah menerima laporan dari masyarakat melakukan pengecekan bersama dengan saksi ANDI HGS SIANTURI ke tempat yang dimaksud yaitu sebuah rumah.
- Bahwa sesampai dirumah yang dimaksud saksi bersama dengan saksi lain yaitu ANDI HGS SIANTURI dan BAHRUL masuk melalui samping rumah dan mendapatkan terdakwa sedang tidur dan saksi melakukan pengeledahan dan mendapati 2(dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang terletak didalam kantong celana bagaian depan yang dipakai oleh terdakwa 1(satu) buah timbangan elektrik, kotak kecil HP plastic klip serta uang kertas yang berada dalam kamar tidur milik terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari IRFAN ALIAS IYAN (DPO) seharga Rp. 3 800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi menagmankan terdakwa para saksi menuju ruang tengah rumah tersebut mendapati saksi MUHAMMAD HAREY HARZY ALIAS AJI dan didapati daun ganja kering HP Merk Nokia Tipe 105 dan unag kertas yang diletakkan di atas pintu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Pangkalan Brandan barang bukti 2 (Dua) bungkus kecil berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 4 (Empat Gram) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 1458/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 menyatakan bahwa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,14 (Empat Koma Empat Belas) Gram diduga Narkoba milik tersangka AHMAD KHUDRI Als UDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. BHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipewriksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dipenyidikan.
- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertepatan di Jalan Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatab Sei Lapan Kabupaten Langkat
- Bahwa saksi setelah menerima laporan dari masyarakat melakukan pengecekan bersama dengan saksi ANDI HGS SIANTURI ke tempat yang dimaksud yaitu sebuah rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah yang dimaksud saksi bersama dengan saksi lain yaitu B MALAU dan ANDI HGS SIANTURI masuk melalui samping rumah dan mendapatkan terdakwa sedang tidur dan saksi melakukan penggeledahan dan mendapati 2(dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang terletak didalam kantong celana bagaian depan yang dipakai oleh terdakwa 1(satu) buah timbangan elektrik, kotak kecil HP plastic klip serta uang kertas yang berada dalam kamar tidur milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari IRFAN ALIAS IYAN (DPO) seharga Rp. 3 800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi menagmankan terdakwa para saksi menuju ruang tengah rumah tersebut mendapati saksi MUHAMMAD HAREY HARZY ALIAS AJI dan didapati daun ganja kering HP Merk Nokia Tipe 105 dan unag kertas yang diletakkan di atas pintu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Pangkalan Brandan barang bukti 2 (Dua) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 4 (Empat Gram) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1458/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 menyatakan bahwa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,14 (Empat Koma Empat Belas) Gram diduga Narkotika milik tersangka AHMAD KHUDRI Als UDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MUHAMMAD HAREY HARZY ALIAS AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipewriksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dipenyidikan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAREY HARZY ALIAS AJI, menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu.
- Bahwa terdakwa dan saksi sering menjual narkotika jenis ganja dan jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dipenyidikan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat terdakwa dan saksi AHMAD KHUDRI Als UDRI ditangkap polisi karena diduga menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu, hasil informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa dan saksi sering menjual narkotika jenis ganja dan jenis sabu-sabu sudah 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para saksi pada saat menggeledah mendapatkan terdakwa sedang tidur dan mendapati 2(dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang terletak didalam kantong celana bagaian depan yang dipakai oleh terdakwa 1(satu) buah timbangan elektrik, kotak kecil HP plastic klip serta uang kertas yang berada dalam kamar tidur milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari IRFAN ALIAS IYAN (DPO) seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa para saksi menuju ruang tengah rumah tersebut mendapati saksi MUHAMMAD HAREY HARZY ALIAS AJI dan didapati daun ganja kering HP Merk Nokia Tipe 105 dan uang kertas yang diletakkan di atas pintu.
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu bertujuan untuk dijual dan mendapatkan untung, dan terdakwa mendapatkan untung dari penjualan dari satu sak seberat 5 gram seharga Rp 3.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) terdakwa membagi menjadi 75 paket kecil dalam satu pakatnya terdakwa menjual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Pangkalan Brandan barang bukti 2 (Dua) bungkus kecil berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 4 (Empat Gram) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 1458/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 menyatakan bahwa 2 (Dua) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,14 (Empat Koma Empat Belas) Gram diduga Narkoba milik tersangka AHMAD KHUDRI Als UDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu;
- -1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -1(satu) buah HP Merek Samsung ;
- 1(satu) buah kotak kecil warna Hitam;
- 100 (seratus) buah plastik kecil warna putih;
- uang kertas sejumlah Rp.465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dipenyidikan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertepatan di Jl. Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat terdakwa dan saksi AHMAD KHUDRI Als UDRI ditangkap polisi karena diduga menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu, hasil informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis ganja dan jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para saksi pada saat menggeledah mendapatkan terdakwa sedang tidur dan mendapati 2(dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang terletak didalam kantong celana bagaian depan yang dipakai oleh terdakwa 1(satu) buah timbangan elektrik, kotak kecil HP plastic klip serta uang kertas yang berada dalam kamar tidur milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari IRFAN ALIAS IYAN (DPO) seharga Rp. 3 800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa para saksi menuju ruang tengah rumah tersebut mendapati saksi MUHAMMAD HAREY HARZY ALIAS AJI dan didapati daun ganja kering HP Merk Nokia Tipe 105 dan uang kertas yang diletakkan di atas pintu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu bertujuan untuk dijual dan mendapatkan untung, dan terdakwa mendapatkan untung dari penjualan dari satu sak seberat 5 gram seharga Rp 3.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) terdakwa menbagi menjadi 75 paket kecil dalam satu paketnya terdakwa menjual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Pangkalan Brandan barang bukti 2 (Dua) bungkus kecil berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 4 (Empat Gram) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 1458/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 menyatakan bahwa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,14 (Empat Koma Empat Belas) Gram diduga Narkoba milik tersangka AHMAD KHUDRI Als UDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa AHMAD KHUDRI ALIAS UDRI, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaanya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertepatan di Jl. Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHUDRI Als UDRI ditangkap polisi karena diduga menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu, hasil informasi dari masyarakat.

Menimbang bahwa pada saat dideledah oleh para saksi ANDI HGS SIANTURI, saksi B. MALAU, saksi BAHRUL, dan saksi W. SITUMORANG (yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan).

Menimbang, bahwa para saksi pada saat menggeledah mendapatkan terdakwa sedang tidur dan mendapati 2(dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang terletak didalam kantong celana bagaian depan yang dipakai oleh terdakwa 1(satu) buah timbangan elektrik, kotak kecil HP plastic klip serta uang kertas yang berada dalam kamar tidur milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari IRFAN ALIAS IYAN (DPO) seharga Rp. 3 800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa para saksi menuju ruang tengah rumah tersebut mendapati saksi MUHAMMAD HAREY HARZY ALIAS AJI dan didapati daun ganja kering HP Merk Nokia Tipe 105 dan uang kertas yang diletakkan di atas pintu.

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu bertujuan untuk dijual dan mendapatkan untung, dan terdakwa mendapatkan untung dari penjualan dari satu sak seberat 5 gram seharga Rp 3. 500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) terdakwa membagi menjadi 75 paket kecil dalam satu pakatnya terdakwa menjual seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan sebesar Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Pangkalan Brandan barang bukti 2 (Dua) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 4 (Empat Gram) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1458/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 menyatakan bahwa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,14 (Empat Koma Empat Belas) Gram diduga Narkotika milik tersangka AHMAD KHUDRI Als UDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa AHMAD KHUDRI ALIAS UDRI, tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1

Menimbang, bahwa adapun unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Besitang Gang Baru Lingkungan T. Lagan Timur Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAREY HARZY ALIAS AJI ditangkap polisi karena diduga menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu, hasil informasi dari masyarakat.

Menimbang bahwa pada saat digeledah oleh para saksi ANDI HGS SIANTURI, saksi B. MALAU, saksi BAHRUL, dan saksi W. SITUMORANG (yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan) mendapatkan terdakwa sedang tidur dan mendapati 2(dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang terletak didalam kantong celana bagaian depan yang dipakai oleh terdakwa 1(satu) buah timbangan elektrik, kotak kecil HP plastic klip serta uang kertas yang berada dalam kamar tidur milik terdakwa.



Menimbang, bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari IRFAN ALIAS IYAN (DPO) seharga Rp. 3 800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa para saksi menuju ruang tengah rumah tersebut mendapati saksi MUHAMMAD HAREY HARZY ALIAS AJI dan didapati daun ganja kering HP Merk Nokia Tipe 105 dan uang kertas yang diletakkan di atas pintu.

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu bertujuan untuk dijual dan mendapatkan untung, dan terdakwa mendapatkan untung dari penjualan dari satu sak seberat 5 gram seharga Rp 3. 500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) terdakwa menbagi menjadi 75 paket kecil dalam satu pakatnya terdakwa menjual seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan sebesar Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan hasil penimbangan/pemeriksaan Kantor Pegadaian Unit Pangkalan Brandan barang bukti 2 (Dua) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 4 (Empat Gram) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1458/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 menyatakan bahwa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,14 (Empat Koma Empat Belas) Gram diduga Narkotika milik tersangka AHMAD KHUDRI Als UDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas terdakwa telah, menjual narkotika golongan 1 dalam bentuk jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu; 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah HP Merek Samsung, 1(satu) buah kotak kecil warna Hitam, 100 (seratus) buah plastik kecil warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KHUDRI ALIAS UDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana",**Menjual, Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Jenis Sabu-Sabu.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6.(enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu;
 - -1(satu) buah timbangan elektrik;
 - -1(satu) buah HP Merek Samsung ;
 - 1(satu) buah kotak kecil warna Hitam;
 - 100 (seratus) buah plastik kecil warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang kertas sejumlah Rp.465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..
M.H..

Aurora Quintina, S.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARTANTA SIHOMBING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)